

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT
RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang PBPHH
UD CITRA FAJAR UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



Lembaga Sertifikasi
PT. TUV Rheinland Indonesia

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Tim Auditor	:	1. Heni Handayani (Lead Auditor) 2. Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

IDENTITAS PEMEGANG PBPBH UD CITRA FAJAR UTAMA

1	Organisasi / Auditee	UD Citra Fajar Utama
2	Lokasi	Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah. Nama Kontak : Doddik Sulistiono Email : cfuutama@yahoo.co.id
3	Kategori Industri	Industri Penggajian Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu.
4	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH)	<u>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko :</u> Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009202689, tanggal 28 Februari 2019 (perubahan ke-11 tanggal 12 Maret 2022). Kode KBLI : 16101, 16221, 31001, 46636, dan 47591
5	Akta pendirian perusahaan	Akta Pendirian UD Citra Fajar Utama Nomor 322 tanggal 02 Mei 2013 dibuat oleh Notaris Dian Ika Kusuma Purnamasari, S.H. M.Kn.
6	Jenis produk dan kapasitas terpasang	- Kayu Gergajian sebanyak 4.500 m3/tahun - Moulding (Decorative, E2E, Beam, dll) sebanyak 4.500 m3/tahun - Furniture sebanyak 4.500 m3/tahun.
7	Jenis kayu yang digunakan	Sonokeling
9	Pemilik / Direktur	Doddik Sulistiono
10	Jumlah Karyawan	84 orang, yang terdiri dari: - Laki-laki : 64 orang - Perempuan : 20 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan konsultansi publik dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK.
Pertemuan Pembukaan	8 Maret 2022 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Citra Fajar Utama	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan staf UD Citra Fajar Utama serta tim auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8-9 Maret 2022 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Citra Fajar Utama	<p>Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IPKR.</p>
Pertemuan Penutupan	9 Maret 2022 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Citra Fajar Utama	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan staf UD Citra Fajar Utama serta tim auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	<p>Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK Pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.</p>

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	UD. Citra Fajar Utama telah memiliki Akta Pendirian No. 322 tanggal 02 Mei 2013 oleh Notaris Dian Ika Kusuma Purnamasari S.H. M.Kn dan telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya. Sampai dengan saat ini belum terjadi perubahan terhadap akta pendirian tersebut di atas.
			b	Memenuhi	UD Citra fajar Utama memiliki Izin perdagangan yang tercantum dalam lampiran dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) tanggal 28 Februari 2019 dengan informasi NIB 9120009202689, Kode KBLI : 46636 (perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu), dan 47591 (perdagangan eceran furniture).
			c	Memenuhi	UD Citra fajar Utama memiliki Izin perdagangan yang tercantum dalam lampiran dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) tanggal 28 Februari 2019 dengan informasi NIB 9120009202689 (perubahan ke-11 tanggal 12 Maret 2022).
			d	Memenuhi	UD. Citra Fajar Utama telah memiliki NPWP yang telah sesuai dengan NIB.
			e	Memenuhi	UD. Citra Fajar Utama telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2013. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Nomor 510.44/101/22, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					UD. Citra Fajar Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester I dan II tahun 2021 kepada Dinas LHK Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 7 Maret 2022.
			f	Memenuhi	UD Citra fajar Utama memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) tanggal 28 Februari 2019 dengan informasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - NIB 9120009202689 - Kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha (sebelum implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yaitu kode KBLI 16101 (Industri penggergajian kayu) dan kode KBLI 02209 (usaha kehutanan lainnya). - Kegiatan usaha perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu Kode KBLI 46636 (perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu), 16221 (industri barang bangunan dari kayu), 47591 (perdagangan eceran furniture), dan 31001 (industri furniture dari kayu).
			g	Memenuhi	UD. Citra Fajar Utama telah melaporkan Dokumen RPBB tahun 2021 bulan april tahun 2021 dan tahun 2022 pada tanggal 7 Maret 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah. Bukti pelaporan RPBB berupa tanda terima penyampaian RPBB yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah.
	K1.2	1.2.1	-	Tidak Diterapkan	UD Citra Fajar Utama bukan perusahaan importir, sehingga tidak memiliki dokumen identitas importir. Namun demikian di dalam NIB UD Citra Fajar Utama tercantum NIB berlaku sebagai Angka Pengenal

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					Import (API-P).
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama selama Maret 2021 sd. Februari 2022 telah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yakni bukti pembayaran invoice yang di tertera volume bahan baku kayu yang dijual belikan, dan transfer bank, dan Purchase Order (PO). Untuk dokumen jual beli bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani (hutan negara dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran transfer bank, dan kuitansi dari Perum Perhutani beserta kontrak kerja online di mana tertera volume kayu bulat yang diperjualbelikan.
			b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu UD Citra Fajar Utama selama Maret 2021 sd. Februari 2022 telah dilengkapi dokumen SKSHHK yang tertera data jumlah volume dan penerimaan kayu bulat, serta terdapat label ID barcode pada kayu bulat.
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah. Dari hasil uji petik kayu bulat di lapangan diperoleh informasi bahwa jenis dan volume kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai serta tidak melebihi toleransi yang diperkenankan. Selama periode bulan Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD. CFU tidak melakukan pembelian kayu lelang.
			d	Tidak Diterapkan	UD Citra Fajar Utama tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
			e	Tidak Diterapkan	UD Citra Fajar Utama tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
			f	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah menerbitkan dokumen pemeriksaan DKP bagi semua supplier bahan bakunya, tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			b	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			c	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			d	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			e	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			f	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			g	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			h	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
			i	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3	a	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah melakukan pencatatan kegiatan produksi berupa Tally Sheet untuk mencatat proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan.
			b	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
			c	Memenuhi	Realisasi produksi UD Citra Fajar Utama sesuai dengan izin yang dimiliki dan Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak Diterapkan	UD Citra Fajar Utama tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
			e	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022.
		2.1.4	a	Memenuhi	Penyedia jasa (an. Deki Supriyadi) untuk UD Citra Fajar Utama belum memiliki S-LK sehingga untuk setiap penerimaan barang dari penyedia jasa disertakan DKP.
			b	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara UD Citra Fajar Utama dengan penyedia jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai.
			c	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan ke penyedia jasa dan lengkap dengan jumlah sortimen dan volume, serta waktu serah terima dari kayu yang dijasakan.
			d	Memenuhi	Tersedia pemisahan produk yang dijasakan. Pemisahan kayu gergajian pada penyedia jasa (Deky Supriyadi) terhadap setiap kayu yang dijasakan dilakukan sesuai nama pemilik kayu gergajian dengan pemisahan jarak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					antar kayu bulat dan dilakukan pendokumentasian dengan pencatatan dan membuat laporan penerimaan setiap kayu gergajian yang dijasakan pada masing-masing pemberi jasa.
			e	Tidak Diterapkan	UD Citra Fajar Utama selama periode audit bulan Maret 2021 sd. Februari 2022 tidak pernah melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa. Seluruh kegiatan ekspor dilakukan di lokasi industri milik sendiri.
P3	K3.1	3.1.1	a.	Tidak Diterapkan	Selama periode Maret 2021 – Februari 2022, UD Citra Fajar Utama, tidak melakukan penjualan lokal dan seluruh produk dipasarkan untuk tujuan ekspor.
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD Citra Fajar Utama berupa kayu olahan dan furniture merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
			c	Memenuhi	Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 terdapat 6 perubahan dokumen V legal, keseluruhan perubahan sesuai dengan dokumen invoice dan P/L.
			d	Memenuhi	Produk yang diekspor UD Citra Fajar Utama dalam periode bulan Maret 2021 s.d. Februari 2022 berdasarkan ketentuan yang ada termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar, terdapat bukti pembayaran bea keluar oleh UD. CFU untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			e	Memenuhi	Berdasarkan informasi jenis bahan baku kayu tercantum dalam seluruh dokumen penerimaan bahan baku yang masuk ke UD Citra Fajar Utama selama periode bulan Maret 2021-Februari 2022, terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. UD

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					Citra Fajar Utama telah memiliki izin usaha pengedar dalam negeri kayu Sonokeling berdasarkan Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Nomor SK. 235/IK.12/KSA/2017, Utama tanggal 11 Agustus 2017, memiliki izin usaha pengedar luar negeri kayu Sonokeling berdasarkan Keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 31/KSDAE/SET/KSA.2/1/2017 tanggal 23 Januari 2017. produk kayu yang dieskpor berbahan baku kayu sonokeling telah dilengkapi dengan dokumen CITES.
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan.
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya serta tersedia personil yang bertanggung jawab dalam K3.
			b	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan. UD Citra Fajar Utama telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama memberikan kebebasan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, aktif berorganisasi di dalam maupun diluar perusahaan serta mengakui keberadaan serikat pekerja.
		4.2.2	-	Memenuhi	UD Citra Fajar Utama adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan. UD Citra Fajar Utama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Nomor 568/057/20 tanggal 16 November 2021. Peraturan Perusahaan UD Citra Fajar Utama berlaku sejak 04 November 2021 sd. 04 November 2022.
		4.2.3	-	Memenuhi	Karyawan UD Citra Fajar Utama per bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 84 orang, yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 64 orang laki-laki. Hasil verifikasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun pada saat mulai bekerja.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.SKUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan Matrik Tabulasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemrosok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Asesal FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130222

Pemilik Sertifikat

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemegang PSPHH : UD CITRA FAJAR UTAMA

Kantor Pusat :

Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betra, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi Pabrik :

Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betra, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah.

Isin Usaha Industri :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009202689, tanggal 28 Februari 2019 (perubahan ke-11 tanggal 12 Maret 2022)
- Kode KBLI : 16101, 16221, 31001, 46635, 47591, dan 62209

Ruang Lingkup:

Industri Penggergajian Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.SKUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada RUPHHK, IPKR, ILL, TPK-RT, dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK pada Pemegang RUPHHK dan IPKR.

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari tanggal 20-04-2022 sampai dengan 20-04-2028

Jakarta, 30 Maret 2022


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menawa Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta